



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Cipto No. 35 Telp. (0328) 662325
Website: <http://disdik.sumenepkab.go.id>, Email: diknas@sumenepkab.go.id
SUMENEP

Nomor : 420/3508/435.101.3/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi

Sumenep, 30 Desember 2020

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumenep
di
Sumenep

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, tanggal 21 Desember 2020, Nomor: 503/443/435.120.4/2020, perihal: Permohonan Rekomendasi, maka dengan ini kami memberikan rekomendasi bahwa lembaga di bawah ini:

Nama lembaga : SDS TARBIYATUS SHIBYAN
NIB : 0220010202711
Alamat : Dusun Sampurna, Desa Campaka
Kec. Pasongsongan, Kab. Sumenep

setelah dilakukan verifikasi, lembaga di atas layak untuk diterbitkan izin operasional penyelenggaraan lembaga sekolah dasar.

Demikian surat ini, atas kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**



Drs. CARTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19801216 198603 1 011

Tembusan:
Yth. Bupati Sumenep
(sebagai laporan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan TARBIYATUS SHIBYAN
Nomor Induk Berusaha : 0220010202711
Alamat Perusahaan : DUSUN SAMPURNA
Lokasi Usaha
a. Alamat : DUSUN SAMPURNA
b. Desa/Kelurahan : Campaka
c. Kecamatan : Pasongsongan
d. Kabupaten/Kota : Kab. Sumenep
e. Provinsi : Jawa Timur

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 21 Desember 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220010202711

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan TARBIYATUS SHIBYAN
Alamat Kantor/Korespondensi	:	DUSUN SAMPURNA, Kel. Campaka, Kec. Pasongsongan, Kab. Sumenep, Prov. Jawa Timur
NPWP	:	31.746.305.7-608.000
Nomor Telepon	:	081943224541
Nomor Fax	:	-
Email	:	wabd99785@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85121 - PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 21 Desember 2020
Perubahan ke-1 tanggal : 21 Desember 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 27 Januari 2021